

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan terkait Mekanisme Pembayaran Pajak Secara Elektronik dengan Aplikasi e-Billing System maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan-tahapan untuk proses pembayaran Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan Proses Pendaftaran setelah itu Wajib Pajak melakukan Proses Pembuatan Kode Billing kemudian Wajib Pajak bisa langsung untuk melakukan Proses pembayaran melalui Mesin Gesek Debit (EDC), berbagai mesin ATM, Bank Persepsi, Internet Banking, dan bisa juga melalui SMS ID Billing dengan cara mengetik *141*500#.
2. Selanjutnya tidak ada perbedaan antara sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan aplikasi e-Billing di tinjauan teori maupun praktek karena di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan menerapkan sistem pembayaran pajak elektronik sesuai peraturan yang sudah ada yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak dan juga peraturan dari Menteri Keuangan
3. Kemudian untuk jangka waktu pembayaran pajak tidak ada perbedaan antara tinjauan teori maupun praktek karena di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan menggunakan peraturan yang sudah ada sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak dan juga peraturan dari Menteri Keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tahapan pembayaran atau penyetoran pajak dengan e-billing system terdapat sedikit perbedaan antara tinjauan teori dan praktek karena di tinjauan teori menggunakan sysetm atau aplikasi yang sudah disediakan oleh direktur jenderal pajak sedangkan di tinjauan praktek tidak semua yang diterapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak dan juga peraturan dari Menteri Keuangan bahwasanya sistem pembayarannya hanya menggunakan mesin gesek debit (EDC).

4.2 Saran

Sebagai hasil dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun saran-saran tersebut adalah:

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sering terjadi kesalahan pada sistem (error) pada saat penginputan data, masalah ini perlu mendapatkan perhatian, guna untuk menghindari masalah dan sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi atau mempersiapkan kembali sistem yang akan digunakan supaya pada saat pembayaran pajak tidak bermasalah dan penetapan tentang wajib pajak kurang bayarpun harus wajib menggunakan e-Billing, maka wajib pajak tidak lagi mengalami kesalahan pada sistem atau error.